



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Dr. Sudjono No.106 Mataram Telp./ F ax. (0370) 7844831, email : bpjntb@pu.go.id

Nomor : HK.05.02/TP/BPJN-NTB/3429
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Izin Pembangunan/Penempatan
Bangunan Jaringan Utilitas

Mataram, 24 November 2022

Kepada Yth.,
PT. AIR MINUM GIRI MENANG
di-

Tempat

Berdasarkan surat kami Nomor : PR.03.02/TP/BPJN-NTB/3379, tanggal 16 November 2022 hal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas pada Ruas Jalan Nasional, dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat Nomor: 200.470/DSMT/AMGM/2022 tanggal 10 Agustus 2022, dengan ini diberikan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas pada :

- PPK 1.1 Satker PJN Wil. I Prov. NTB
 - Ruas Mataram – Gerung By Pass BIL II sisi kiri saluran STA 3 + 950 mundur sampai 3+600
- PPK 1.3 Satker PJN Wil. I Prov. NTB
 - Ruas Jalan Rumak – Bts Kota Gerung
 - Ruas Jalan Gatot Subroto 1 Gerung
 - Ruas Jalan Imam Bonjol / Lingkar Kota Gerung
- PPK SKPD-TP Dinas PUPR Provinsi NTB
 - Ruas Jalan Ahmad Yani Mataram sisi kiri dan kanan STA. 0 + 000 – STA 1+655 (8 titik)
 - Ruas Jalan Sudirman Mataram sisi kanan dari STA. 0+000 – STA 2+552 (7 titik)

Kepada PT. Air Minum Giri Menang dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas.
2. Pelaksanaan pembongkaran, pemasangan/pengembalian konstruksi wajib diawasi oleh Petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.
3. Wajib menjaga, memelihara jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :
 - Berakhirnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
 - Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan.
5. Izin ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

6. Pemohon wajib menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak selesainya pekerjaan dan apabila setelah 5 (lima) hari kerja pemohon tidak/belum menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dimaksud, maka Izin Pemanfaatan Bagian – bagian Jalan akan **DICABUT** dan **TIDAK DAPAT DIPERPANJANG LAGI**.
7. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pemakaian lahan dimaksud.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Izin,
PT. Air Minum Giri Menang



LALU AHMAD ZAINI
Direktur Utama

Kepala Balai
**Pelaksanaan Jalan Nasional
Nusa Tenggara Barat**



INDRA CAHYA KUSUMA, ST.,MT.
NIP. 197605242005021003

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Biro Pengelolaan BMN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Satuan Kerja P2JN Provinsi NTB;
6. Kepala Satker PJN Wilayah I Prov. NTB;
7. Kepala Satker SKPD-TP Dinas PUPR Prov. NTB;
8. Pejabat Pembuat Komitmen 1.1 Satker PJN Wil. I Prov. NTB;
9. Pejabat Pembuat Komitmen 1.3 Satker PJN Wil. I Prov. NTB;
10. Pejabat Pembuat Komitmen SKPD-TP Dinas PUPR Prov. NTB;